

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar secara global , dengan kata lain zakat, infaq dan sedekah merupakan hal yang tidak asing ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menganjurkan ketiga amalan tersebut sebagai suatu bagian dari ibadah sosial. Sejalan dengan berkembangnya zaman berdampingan dengan kemajuan teknologi, masyarakat secara perlahan mulai menyadari akan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah. Selain sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, pelaksanaan zakat, infaq, dan sedekah juga bertujuan menyucikan diri serta harta, sambil mengharapkan keberkahan dan syafaat dari Allah SWT.

Berkembangnya waktu seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk pandemik Covid-19. *Coronavirus* (2019-nCoV) merupakan virus yang menyebabkan adanya infeksi pada saluran pernapasan, bermula dari gejala influenza ringan sampai infeksi yang parah seperti MERS dan SARS. Wabah virus yang dikenal dengan nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2) mulanya terdeteksi di kawasan Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Infeksi ini kemudian diidentifikasi secara resmi oleh World Health Organization (WHO) sebagai *Coronavirus Disease 2019*.

Penularan *Coronavirus Disease-2019* ini melalui kontak langsung dengan penderita melalui percikan cairan pernafasan atau permukaan benda yang telah tercemar. Adapun upaya preventif penularan Covid-19 dilakukan

pemerintah dengan memberikan anjuran belajar / bekerja dari rumah secara *online*, memperhatikan informasi dari sumber resmi, pendidik, baik guru maupun dosen, diharapkan memberikan variasi tugas yang tidak membebani peserta didik, apabila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah, protokol kesehatan harus diterapkan secara konsisten, segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada Covid-19, melakukan kegiatan lain yang produktif dan kreatif, serta tetap menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan aktivitas fisik (Muhammadiyah Covid-19, 2020).

Gelombang pandemi Covid-19 selain berdampak terhadap kesehatan dan interaksi sosial masyarakat juga berdampak besar pada perekonomian di Indonesia. Awal dekade 2020 diidentifikasi sebagai masa dengan tekanan ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Wabah virus corona secara global yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 menjadi faktor utama penurunan signifikan dalam perekonomian Indonesia, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang masih relatif stabil.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang menjadi penyebab penurunan perekonomian Indonesia akibat dari dampak Covid-19, meskipun demikian BAZNAS terus berupaya untuk mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai bentuk kontribusi dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan memulihkan kembali tingkat perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat peningkatan hasil kinerja keuangan tahun 2017-2019, yang mencerminkan efisiensi dan

menunjukkan kinerja operasional yang optimal. Meskipun demikian, produktivitas BAZNAS pascapandemi COVID-19 pada periode 2020-2022 masih perlu dioptimalkan, dengan mempertimbangkan dampak dari krisis kesehatan global yang terjadi sepanjang tahun 2020 turut berkontribusi terhadap menurunnya performa lembaga ini. Sebelum pandemi Covid-19, BAZNAS sudah mempunyai struktur yang relatif stabil dalam mengelola dana zakat di Indonesia.

Kinerja keuangan BAZNAS pada masa sebelum Covid-19 dapat dilihat dari beberapa aspek utama, adapun diantaranya :

1. Sebelum pandemi Covid-19, BAZNAS mengalami peningkatan dalam menghimpun dana redistribusi kekayaan islami, pengabdian finansial, sekaligus sedekah, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dalam menunaikan zakat.
2. BAZNAS sudah melakukan upaya diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya mengandalkan zakat, tetapi juga infaq dan sedekah dengan memanfaatkan platform digital dan meningkatkan transparansi pengelolaan.
3. Distribusi zakat sebelum pandemi Covid-19 lebih fokus pada program ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial.

Kinerja keuangan BAZNAS pada masa pandemi Covid-19 dapat diukur beberapa aspek:

1. Pengumpulan dana BAZNAS terus melakukan upaya pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat melalui berbagai cara seperti donasi online dan offline.

2. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi, seperti bantuan biaya hidup, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan.
3. BAZNAS berupaya melakukan efisiensi biaya administrasi untuk memastikan penyaluran dana yang telah terkumpul disalurkan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pada saat pandemi COVID-19, BAZNAS memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (Syah & Andrianto, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021), jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menunjukkan tren kenaikan sebagai dampak dari wabah COVID-19. Pada periode September tahun 2020, jumlahnya mencapai sekitar 27,55 juta jiwa, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi Maret tahun yang sama tercatat sebanyak 26,42 juta jiwa. Presentase kenaikan jumlah penduduk miskin menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,41%.

Peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia telah mendorong perubahan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pengentasan tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan optimalisasi pengelolaan dana kewajiban syariah, infak, beserta pemberian sedekah. Zakat sendiri dipahami sebagai suatu bentuk tanggung jawab keagamaan bagi umat Islam untuk mengalokasikan sebagian harta yang dimilikinya kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat (Sakinah et al., 2023).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dan memiliki kewenangan dalam pengumpulan serta pendistribusian dana wajib dalam ajaran Islam, sumbangan keagamaan, hingga donasi sukarela secara nasional. Ditetapkannya regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat turut menguatkan kedudukan BAZNAS sebagai otoritas resmi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, BAZNAS dikukuhkan sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah pemerintah, bersifat independen, dan memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Sejalan dengan hal tersebut, BAZNAS bersama otoritas pemerintah memiliki peran dalam mengawasi tata kelola zakat yang berlandaskan pada prinsip syariat Islam, yaitu kepercayaan, kebermanfaatan, ketidakberpihakan, jaminan legalitas, integritas, dan transparansi dalam pelaporan (Ayulyn Nisail Musyarofah et al., 2023).

BAZNAS memiliki tugas untuk menghimpun serta mengelola pengeluaran harta sesuai syariat, infak, dan amal materi yang diterima dari para muzakki, kemudian menyalurkannya kepada kelompok penerima (mustahik) melalui berbagai inisiatif distribusi dan pemanfaatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang tepat (Ayulyn Nisail Musyarofah et al., 2023). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), khususnya dalam kegiatan pengumpulan,

pendistribusian, dan pengelolaan zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang dalam urusan pengelolaan zakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kriteria yang telah ditentukan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan atas pemanfaatan dana zakat yang telah dikelola kepada BAZNAS. Zakat yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun dikembangkan secara produktif, dengan sasaran pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan syariat (Sakinah, 2023). Lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah disarankan sebagai sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada kelompok penerima sesuai ketentuan syariat.

Sumber penerimaan dana wajib keagamaan, kontribusi sosial umat, beserta amal kebajikan yang dikelola oleh BAZNAS dapat berupa dana dalam bentuk tunai maupun nontunai seperti barang. Laporan penerimaan distribusi finansial berbasis syariah, infak, maupun kontribusi sukarela perlu disusun secara akuntabel dan bersifat transparan, dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang diharapkan mampu menyajikan informasi yang jelas sehingga dapat diakui, diandalkan, serta dijadikan dasar keyakinan oleh para pengelola dan masyarakat. Kegiatan zakat, infak, sekaligus donasi keagamaan tidak semata menjadi kewajiban secara hukum bagi umat Islam, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan taraf hidup.

BAZNAS pusat memiliki peran dan tanggung jawab dalam menampung dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. BAZNAS menjadi pusat yang diamanahkan untuk mengelola dana ZIS, yang mencakup berbagai hasil sumber penerimaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Keuangan BAZNAS

Tahun	Jumlah Aset
2017	110.044.770.250
2018	71.189.465.324
2019	87.906.823.240
2020	119.224.015.578
2021	153.954.556.186
2022	180.055.490.656

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS 2017-2022 .

Berdasarkan data di atas, bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 sebelum pandemi Covid-19 jumlah aset mengalami penurunan, akan tetapi sepanjang periode 2018 hingga 2019 jumlah aset menunjukkan peningkatan, dan selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2022 jumlah aset mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga berdasarkan data jumlah aset dari tahun 2017 hingga 2022, terlihat adanya fluktuasi dalam pengelolaan keuangan BAZNAS. Oleh karena itu, penggunaan ACR menjadi penting untuk menilai sejauh mana aset yang dihimpun digunakan secara efektif untuk penyaluran dana kepada mustahik.

Selain itu, selama pandemi Covid-19, tantangan dalam penghimpunan dan penyaluran dana semakin meningkat, sehingga analisis ACR relevan untuk mengevaluasi kemampuan BAZNAS dalam menjaga efisiensi pengelolaan dana dan keberlanjutan penyaluran ZIS. Penelitian ini memanfaatkan ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dan *CR (Current Ratio)* sebagai instrumen analisis untuk mengevaluasi performa keuangan BAZNAS. ACR dipilih karena rasio ini mampu mengukur efektivitas distribusi penerimaan ZIS yang terdata secara akumulatif oleh BAZNAS dilakukan secara akuntabel, sehingga dapat memastikan dana yang diterima langsung disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, CR digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban dalam penyaluran dana ZIS kepada para mustahik. Dengan menggunakan kedua rasio ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam konteks waktu sebelum kemunculan dan saat penyebaran pandemi COVID-19 yang memengaruhi BAZNAS.

Yang telah diuraikan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan pendalaman melalui sebuah riset yang secara khusus diarahkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemilihan otoritas utama BAZNAS di level nasional oleh penulis didasarkan pada peran lembaga ini sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional serta menjadi rujukan bagi BAZNAS sebagai pelaksana di tingkat daerah yang

mencakup struktur di jenjang provinsi hingga ke wilayah kabupaten/kota, dan LAZ dalam konteks Indonesia. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada evaluasi kinerja lembaga zakat secara umum, baik di tingkat daerah maupun nasional, dengan fokus pada satu jenis rasio keuangan tertentu, seperti rasio aktivitas atau rasio efisiensi, dan beberapa penelitian sebelumnya juga hanya mengamati periode sebelum atau selama pandemi tanpa melakukan perbandingan langsung antar periode tersebut. Sehingga penelitian di bidang ini tetap relevan untuk dilakukan dengan menggunakan pendekatan lebih komprehensif dengan menganalisis dua rasio keuangan utama, yaitu rasio penyaluran dibandingkan dengan penghimpunan dana (ACR), yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyaluran dana zakat dan *Current Ratio* (CR) untuk mengevaluasi likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta melakukan analisis terhadap kinerja keuangan BAZNAS pada periode sebelum pandemi (2017–2019) dan selama pandemi (2020–2022) dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana secara efisien dan efektif. Dari data diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SAAT COVID-19 DAN SEBELUM COVID-19”

1.2 Rumusan Masalah

Pokok-pokok bahasan pada bagian latar belakang digunakan sebagai dasar dalam merancang rumusan permasalahan berikut ini:

1. Sejauh mana performa keuangan BAZNAS dapat dievaluasi dengan membandingkan masa pra dan saat pandemi Covid-19 melalui pendekatan analisis Rasio Aktivitas (ACR)?
2. Bagaimana kondisi finansial BAZNAS dapat dianalisis melalui perbandingan antara masa terdampak pandemi Covid-19 dan periode sebelumnya, dengan pendekatan indikator tingkat kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (*Current Ratio*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk menelaah dan menganalisis kinerja keuangan BAZNAS sebelum Covid-19 dengan melihat Laporan Keuangan periode tahun 2017, 2018, 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan BAZNAS pada saat Covid-19 dengan melihat Laporan Keuangan periode tahun 2020, 2021, 2022.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Karya ilmiah ini ditujukan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mendalam mengenai perbandingan performa keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik bagi penulis sendiri maupun khalayak umum .

2. Dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian berikutnya mengenai kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Untuk menambah dan memperluas bahan referensi penelitian selanjutnya.
4. Penulisan ini ditujukan untuk menjadi sarana perbandingan antara teori akademik dan pelaksanaan aktual yang terjadi dalam praktik kelembagaan BAZNAS, khususnya bagi lingkungan pendidikan tinggi.
5. Melalui studi ini, pengelola zakat diharapkan memperoleh temuan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memberikan evaluasi, pemikiran solutif, serta pertimbangan strategis terkait performa finansial BAZNAS.